



**PUTUSAN**

Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NAMA PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT.013/ RW. 007, Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol; Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",  
melawan

**NAMA TERGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Jalan Kartini (Lorong DPR lama), Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol; Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 0149/Pdt.G/2016/PA.Buol telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Buol tertanggal 01 Desember 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 251.000;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Makbul Bakari, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Syaufil Akhyar, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak

Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Makbul Bakari, S.HI**

Hakim Anggota II,

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Panitera Pengganti,

**Syaufil Akhyar, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 251.000,-

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Buol